



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah memperoleh persetujuan DPRD yang dimuat dalam Keputusan DPRD Kabupaten Mukomuko Nomor 33/KPTS/DPRD-MM Tahun 2021;
- c. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c, telah disempurnakan sesuai hasil Evaluasi Gubernur Bengkulu Nomor R.418.BPKD Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati Mukomuko Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.922.359.131.884,00 berkurang sejumlah Rp.33.978.983.718,00 sehingga menjadi Rp.888.380.148.166,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp. 908.633.715.243,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | (Rp. 26.909.064.857,00) |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp. 881.724.650.386,00 |

2.	Belanja Daerah		
a.	Semula	Rp.	922.359.131.884,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	33.978.983.718,00)
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	<u>888.380.148.166,00</u>
	Surplus/(Defisit)	(Rp.	6.655.497.780,00)
3.	Pembiayaan Daerah		
a.	Penerimaan Pembiayaan		
1).	Semula	Rp.	13.725.416.641,00
2).	Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	7.069.918.861,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	<u>6.655.497.780,00</u>
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
1).	Semula	Rp.	0,00
2).	Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	0,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	6.655.497.780,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah		
-	Semula	Rp.	68.357.734.000,00
-	Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	4.095.812.223,00)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	<u>64.261.921.777,00</u>
b.	Pendapatan Transfer		
-	Semula	Rp.	811.706.581.243,00
-	Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	24.944.412.634,00)
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	<u>786.762.168.609,00</u>
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
-	Semula	Rp.	28.569.400.000,00
-	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.131.160.000,00
	Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.	<u>30.700.560.000,00</u>

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak Daerah	
- Semula	Rp. 13.786.621.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 1.000.000.000,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 12.786.621.000,00
b. Retribusi Daerah	
- Semula	Rp. 4.240.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 1.000.000.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 3.240.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	
- Semula	Rp. 3.360.713.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 283.554.256,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan setelah perubahan	Rp. 3.644.267.256,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
- Semula	Rp. 46.970.400.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 2.379.366.479,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 44.591.033.521,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer Pemerintah Pusat	
- Semula	Rp. 763.736.581.243,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 14.596.818.000,00)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp. 749.139.763.243,00
b. Transfer Antar Daerah	
- Semula	Rp. 47.970.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 10.347.594.634,00)
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp. 37.622.405.366,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, bersumber dari :	
a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
- Semula	Rp. 28.569.400.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.131.160.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 30.700.560.000,00

Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja Operasi		
- Semula	Rp.	577.550.458.534,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	1.159.598.896,00)
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp.	576.390.859.638,00
b. Belanja Modal		
- Semula	Rp.	143.710.861.350,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	27.918.640.823,00)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	115.792.220.527,00
c. Belanja Tidak Terduga		
- Semula	Rp.	5.890.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	4.699.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	1.191.000.000,00
d. Belanja Transfer		
- Semula	Rp.	195.207.812.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	201.743.999,00)
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp.	195.006.068.001,00

Pasal 5

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai		
- Semula	Rp.	365.977.522.258,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	5.394.178.659,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	360.583.343.59,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
- Semula	Rp.	198.545.515.735,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	9.135.579.763,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	207.681.095.498,00
c. Belanja Hibah		
- Semula	Rp.	12.990.635.285,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	4.901.000.000,00)
Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	8.089.635.285,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
- Semula	Rp.	36.785.256,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	36.785.256,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah		
- Semula	Rp.	3.122.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	39.500.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.	3.161.500.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
- Semula	Rp.	25.867.944.885,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	759.932.30,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.	26.627.877.19,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
- Semula	Rp.	39.064.177.650,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	5.781.225.547,00)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp.	33.282.952.103,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
- Semula	Rp.	70.147.674.079,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	27.827.922.348,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp.	42.319.751.731,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
- Semula	Rp.	5.509.064.736,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.891.074.764,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp.	10.400.139.500,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Terduga		
- Semula	Rp.	5.890.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	4.699.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	1.191.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil		
- Semula	Rp.	300.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	201.743.999,00)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	98.256.001,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
- Semula	Rp.	194.907.812.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	194.907.812.000,00

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
- Semula	Rp.	13.725.416.641,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	7.069.918.861,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	6.655.497.780,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
- Semula	Rp.	0,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	0,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 7

Penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)		
- Semula	Rp.	13.725.416.641,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	7.069.918.861,00)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah perubahan	Rp.	6.655.497.780,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
 2. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 9 NOVEMBER 2021
BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 9 NOVEMBER 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU : (...11.../05.../2021...)